

ABSTRAK

Prinsip *good governance* menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari konflik kepentingan. Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan prinsip tersebut adalah larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pengaturan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri menimbulkan persoalan normatif akibat tidak diaturnya kedudukan Wakil Menteri secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang multitafsir, yang dalam praktiknya memunculkan rangkap jabatan Wakil Menteri, khususnya sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengumpulkan data yang bersumber utama berupa perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta metode analisis bahan hukum deskriptif-kualitatif dan deskriptif-evaluatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memperkuat kedudukan hukum Wakil Menteri sebagai pejabat publik yang terikat pada prinsip larangan rangkap jabatan, namun keberadaan masa transisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas penerapan prinsip *good governance*. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penataan ulang pengaturan perundang-undangan terkait kedudukan Wakil Menteri guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri, Larangan Rangkap Jabatan.

ABSTRACT

The principle of good governance demands the administration of government that is transparent, accountable, professional, and free from conflicts of interest. One important instrument to realize this principle is the prohibition of holding multiple positions for public officials. In the practice of Indonesian state administration, the regulation of the prohibition on holding multiple positions for Deputy Ministers raises normative issues due to the lack of clear stipulation regarding the position of Deputy Minister in Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries. This condition creates legal uncertainty and opens up room for multiple interpretations, which in practice results in the holding of multiple positions by Deputy Ministers, particularly as commissioners of State-Owned Enterprises.

The type of research used by the author in this study is by using a normative juridical approach method, namely collecting data primarily sourced from legislation. This research uses 2 approaches; the approaches used in this thesis are the statutory approach and the conceptual approach, as well as the descriptive-qualitative and descriptive-evaluative legal material analysis methods.

Research results show that Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 strengthens the legal position of the Deputy Minister as a public official who is bound by the principle of prohibition on holding multiple positions; however, the existence of a transition period has the potential to create legal uncertainty and weaken the effectiveness of implementing the principle of good governance. Therefore, harmonization and restructuring of legislation concerning the position of Deputy Minister are needed to ensure legal certainty, accountability, and professionalism in the administration of government.

Keywords: Constitutional Court, Deputy Minister, Prohibition on Holding Multiple Positions.